



PENETAPAN

Nomor 669/Pdt.P/2022/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Langgeng Widjajanto, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 06 Juli 1965,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Pogot Jaya 5/22, RT
005 RW 007, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya,
Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta. Untuk
selanjutnya di sebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi – saksi yang diajukan
oleh Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 16 Maret 2022 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surabaya pada tanggal 17 Maret 2022 dibawah register Nomor :
669/Pdt.P/2022/PN.Sby., sebagai berikut :

1. Bahwa, istri (alm) Pemohon yang bernama Budayana Lora Silawanti yang dilahirkan di Kota Surabaya pada tanggal 09 Januari tahun 1968
Dengan nama orang tua laki-laki Soetikna Adji, BA dan orang tua perempuan Ester Soedirahayu;
2. Bahwa kematian istri Pemohon telah di daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29072021-0031 tanggal 29 Juli 2021;
3. Bahwa, istri (alm) Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga dengan NIK 3578174901680001;
4. Bahwa, istri (alm) Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3578170301082079;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Akta Kematian, dan Kartu Keluarga tersebut terdapat perbaikan nama, yakni bahwa dalam Akta Kematian, dan Kartu Keluarga tertulis sebagai Budayana L. S sedang sebenarnya harus tertulis Budayana Lora Silawanti ;
6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan nama istri (alm) Pemohon dari yang sebelumnya Budayana L. S untuk dirubah menjadi Budayana Lora Silawanti, hal tersebut untuk keperluan mengurus ahli waris dan lain-lain;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan nama istri (alm) Pemohon pada Akta Kematian, dan Kartu Keluarga untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama istri (alm) Pemohon pada kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29072021-0031 tanggal 29 Juli 2022, dan pada Kartu Keluarga Nomor : 3578170301082079 yang semula tertulis sebagai Budayana L. S sedang sebenarnya harus tertulis Budayana Lora Silawanti ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kematian tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri, setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan, yang ternyata sesuai sehingga mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578170607650003 tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kuitipan Akta Perkawinan Nomor 205/G/1995 tertanggal 3 Juli 1995, diberi tanda Bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kuitipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-29072021-0031 tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578170301082079 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 29 Juli 2021, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 723/2004 tertanggal 10 November 2004, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran 246/1996 tertanggal 7 Maret 1996, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578170301082079 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Dewi Utari, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon memiliki istri yang bernama Budayana Lora Silawanti;
 - Bahwa istri Pemohon sudah meninggal pada Tahun 2021;
 - Bahwa nama istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian adalah Budayana L. S. Sama dengan di Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi Budayana Lora Silawanti, tidak disingkat;
 - Bahwa nama istri Pemohon yang benar adalah Budayana Lora Silawanti;
 - Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Kematian adalah untuk mengurus ahli waris
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pogot Jaya 5/22, RT 005 RW 007, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya;
2. Saksi Dra Theresia, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon memiliki istri yang bernama Budayana Lora Silawanti;
 - Bahwa istri Pemohon sudah meninggal pada Tahun 2021;
 - Bahwa nama istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kematian adalah Budayana L. S. Sama dengan di Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No. 669/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi Budayana Lora Silawanti, tidak disingkat;
- Bahwa nama istri Pemohon yang benar adalah Budayana Lora Silawanti;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Kematian adalah untuk mengurus ahli waris
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pogot Jaya 5/22, RT 005 RW 007, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diijinkan untuk memperbaiki nama istri (alm) Pemohon pada kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29072021-0031 tanggal 29 Juli 2022, dan pada Kartu Keluarga Nomor : 3578170301082079 yang semula tertulis sebagai Budayana L. S sedang sebenarnya harus tertulis Budayana Lora Silawanti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan yang bernama Budayana Lora Silawanti pada tanggal 26 Mei 1995;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa nama istri Pemohon di tulis dalam Kutipan Akta Kematian sebagai Budayana L. S. yang meninggal pada 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa pada bukti bertanda P-5 dan P-6, telah diperoleh fakta bahwa nama istri Pemohon ditulis Budayana Lora Silawanti, sserta pada bukti bertanda P-7 nama istri Pemohon ditulis Budayana L. S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan bahwa nama istri Pemohon yang benar adalah Budayana Lora Silawanti;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon dikewajibkan untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama istri (alm) Pemohon pada kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29072021-0031 tanggal 29 Juli 2022, dan pada Kartu Keluarga Nomor : 3578170301082079 yang semula tertulis sebagai Budayana L. S sedang sebenarnya harus tertulis Budayana Lora Silawanti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kematian tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis tanggal : 31 Maret 2022, oleh Cokorda Gede Arthana, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : Siswanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Siswanto, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H. M.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Rp.	60.000,-
3. PNBP Rp.	10.000,-
4. Materai Rp.	10.000,-
5. Redaksi Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)